



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa Dalam Rangka Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.07/2016 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan Penyesuaian Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 dengan melakukan pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 160 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 "Pergeseran antara objek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.07/2016 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/B1/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 443/PER/B1/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub. Bidang Keluarga Berencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

2. Telaah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 12 Juli Tahun 2016 Tentang Bantuan Operasional PAUD dan Bantuan Operasional KB.
3. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/1005 /B.III/DPPKAD/2016 Tanggal 18 Juli 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Pada Ringkasan Penjabaran APBD Khusus pada Pendapatan pada jenis Dana Perimbangan, Belanja Hibah, dan Belanja Langsung “diubah” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II Pada Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Khusus Pada Belanja Langsung “ditambah” Program dan Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Lampiran III pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, khusus pada Pendapatan, Dana Perimbangan pada Dana Alokasi Khusus serta rincian Belanja Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi, pada rincian objek Belanja Hibah kepada PAUD Kabupaten Bengkulu Selatan “diubah” sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 02 Agustus 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 02 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDI ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH